



**PUTUSAN**

**Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA** yang memeriksa dan mengadili perkara perdata perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**1. HERIYANTO AGUNG PUTRA;**

**2. RITA MIRASARI**

Keduanya adalah sebagai Direktur PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk yang dalam perkara ini diwakili oleh **1. HENDRI AWANSYAH, SH; 2. IWAN PUTRA, SH; 3. ANAK AGUNG GEDE RAI BAYU, SH**, advokat pada Kantor **HENDRI AWANSYAH, SH. & PARTNERS Law Firm**, yang beralamat di Jln. Kapuas Raya No. 5.A RT. 3 RW.1 Kel. Lingkar Barat, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa nomor No. SK-HKM-250 tertanggal 6 Juni 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/PHI/Tipkor Bengkulu Kelas IA dibawah Register Nomor : 369/SK/VIII/2018/PN Bgl tanggal 16 Agustus 2018, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGUT** ;

**MELAWAN**

**SLAMET SUPRIADI**

Umur : 38 Tahun, Kebangsaan : Indonesia, Pekerjaan : Karyawan PT Bank Danamon, Alamat : Jln. Irian No. 39 Rt.06 Rw.02 Kel. Semarang, Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu yang dalam perkara ini diwakili oleh **1. PADLILAH, 2. MUHAMAD AFIF, 3. ERIK NUGRAHA, 4. HENDRA PEBBRIANSA SAPUTRA, 5. HERRY DEVRIANSAH, 6 AGUS RIYANTO, 7. RAKHMAT HARI FAJAR**. Adalah Pengurus Serikat Pekerja Danamon, yang berkantor pusat di Gedung Bank Danamon Prapatan Lantai 2, Jalan Prajurit KKO Usman Harun d/h Jalan Prapatan No. 50 Jakarta 10110, dan berkantor Cabang Bengkulu di Jalan Salak Raya No. 105 Panorama Lingkar Timur Bengkulu 38226, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/PHI/TipkorBengkulu dengan register tanggal 12 September 2018 dengan Nomor : 411/SK/VII/2018/PN.Bgl, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

*Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bgl*



**PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TERSEBUT ;**

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah memperhatikan bukti surat penggugat maupun tergugat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dan tergugat ;

Telah membaca kesimpulan masing-masing pihak ;

**TENTANG DUDUK PERKARA ;**

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya tertanggal 23 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bengkulu dengan Register Nomor 16/Pdt-Sus-PHI/2018/PN.Bgl tanggal 24 Agustus 2018 telah menyampaikan **gugatan** terhadap tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak dibidang Jasa Perbankan yang berkantor di Menara Bank Danamon, Jalan HR. Rasuna Said Blok C No.10 Kelurahan Karet Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan ;
2. Bahwa Tergugat adalah karyawan dari Penggugat, Tergugat dahulu mulai bekerja sejak tanggal 2 bulan Januari 2010 sebagai karyawan kontrak selama 1 tahun 3 bulan ;
3. Bahwa Tergugat sebelum diangkat sebagai Karyawan Tetap, Hak-hak Tergugat selaku Karyawan kontrak telah diselesaikan Pengugat ;
4. Bahwa Kemudian Tergugat diangkat sebagai karyawan tetap mulai sejak tanggal 1 Maret 2011 berdasarkan Surat Keputusan dari management PT. Bank Danamon Indonesia Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Field collector, dan Tergugat pada saat ini masih berstatus sebagai karyawan dari Penggugat dengan nilai gaji yang diterima oleh Tergugat sebesar Rp 3.041.331 (tiga juta empat puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah).
5. Bahwa seluruh karyawan Penggugat dan keluarganya diberikan fasilitas jaminan asuransi kesehatan oleh perusahaan yang dalam hal ini ditanggung oleh PT Asuransi Adira Dinamika ;

*Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat telah menjalin kerjasama dengan PT. Asuransi Adira Dinamika dalam hal penjaminan asuransi kesehatan karyawan Penggugat beserta keluarganya ;
7. Bahwa PT. Asuransi Adira Dinamika selaku penjamin asuransi kesehatan karyawan Penggugat dan keluarganya menunjuk instansi pelayanan kesehatan antara lain :
  - a. Rumah Sakit Umum M. Yunus yang beralamat di jalan Bhayangkara kota Bengkulu,
  - b. Praktek Dokter Umum dokter EF Dowintha yang beralamat di Jalan Simpang Kandis Kec Kampung Melayu Kota Bengkulu,
  - c. Apotik KITO yang beralamat di Jalan Simpang Kandis RT.6 / 1 No.37 Kampung Melayu Kota Bengkulu,
  - d. Praktek dokter gigi Drg. Merry Anitasari yang beralamat di Jl. MT. Haryono No. 09 RT.12/1 Kel. Penggantungan

Adalah sebagai tempat penyedia layanan kesehatan untuk berobat bagi karyawan beserta keluarganya, dengan mekanisme karyawan yang berobat di instansi yang di tunjuk oleh pihak asuransi dan membayar terlebih dahulu (reimbursement) biaya pengobatan kemudian karyawan mengajukan klaim kepada Penggugat dengan mengisi form klaim asuransi. Setelah itu Penggugat mengajukan klaim dari karyawan tersebut kepada pihak PT Asuransi Adira Dinamika, dari klaim karyawan ini maka pihak asuransi membayarkan sejumlah uang sesuai dengan jumlah yang telah diklaim oleh karyawan kepada Penggugat untuk diberikan kepada karyawan yang mengajukan klaim kesehatan tersebut;

8. Bahwa saat mengalami masalah kesehatan (sakit), biasanya Tergugat berobat dan berkonsultasi kepada instansi kesehatan yang telah berkerjasama dengan PT. Asuransi Adira Dinamika sebagai penyedia layanan kesehatan bagi karyawan Penggugat, Instansi tersebut antara lain :
  - a. Rumah Sakit Umum M. Yunus yang beralamat di jalan Bhayangkara kota Bengkulu,
  - b. Praktek Dokter Umum dokter EF DOWINTHA yang beralamat di Jalan Simpang Kandis Kec Kampung Melayu Kota Bengkulu,

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Apotik KITO yang beralamat di Jalan Simpang Kandis RT.6 / 1  
No.37 Kampung Melayu Kota Bengkulu,
- d. Praktek dokter gigi Drg. Merry Anitasari Anitasari yang beralamat di  
Jl. MT. Haryono No. 09 RT.12/1 Kel. Penggantungan.,

Setelah berobat Tergugat mengisi form klaim asuransi dan mengklaim asuransi kesehatan kepada pihak Penggugat, dan Penggugat langsung menindaklanjuti klaim dari Tergugat;

- 9. Bahwa dengan adanya klaim asuransi kesehatan dari Tergugat tersebut maka Penggugat segera mengajukan klaim kepada pihak perusahaan rekanan Penggugat yaitu PT. Asuransi Adira Dinamika ;
- 10. Bahwa PT. Asuransi Adira Dinamika merasa ada kejanggalan – kejanggalan dalam klaim yang diajukan oleh Tergugat, dengan adanya kejanggalan–kejanggalan tersebut maka pihak PT. Asuransi Adira Dinamika kemudian melakukan investigasi dan melakukan konfirmasi dengan instansi yang telah bekerjasama dengan PT. Asuransi Adira Dinamika.
- 11. Bahwa dari hasil investigasi dari pihak PT Asuransi Adira Dinamika, pihak asuransi mendapatkan informasi dan pengakuan dokter yang memeriksa kesehatan Tergugat di Dokter praktek yang telah bekerjasama dengan PT. Asuransi Adira Dinamika banyak ditemukan karyawan yang melakukan kecurangan, termasuk Tergugat. Kecurangan–kecurangan tersebut antara lain yaitu memalsukan bukti bayar (kwitansi), memperbesar biaya pengobatan dan memalsukan tanda-tangan serta stempel dokter yang dibuat seolah-olah dokter telah memeriksa kesehatan Tergugat ;
- 12. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut pihak PT. Asuransi Adira Dinamika melakukan *Reclaim* atau meminta kembali dana yang telah dicairkan oleh pihak PT. Asuransi Adira Dinamika kepada perusahaan Penggugat dan pihak perusahaan Penggugat terpaksa membayar kembali uang tersebut ;
- 13. Bahwa Tergugat telah menyalahgunakan fasilitas jaminan kesehatan yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat sehingga merugikan pihak Penggugat ;

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa sebelumnya pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah menyepakati Perjanjian Kerja Bersama yang mana Perjanjian Kerja Bersama tersebut dibuat oleh PT. Bank Danamon Indonesia Tbk dengan Serikat Pekerja Danamon, perjanjian tersebut telah sah menurut hukum karena telah memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur oleh pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kemudian menurut pasal 1338 KUHPerdata, Perjanjian Kerja Bersama yang telah disepakati oleh para pihak adalah undang-undang bagi para pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian tersebut, dalam hal ini adalah pihak Penggugat dan Tergugat ;
15. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. dan Serikat Pekerja Danamon, pada pasal 46 angka 1 huruf a dan huruf c yang berbunyi ;

## **Pasal 46 angka 1.**

Perusahaan dapat mengajukan PHK kepada lembaga hubungan industrial dalam hal pekerja telah terbukti melakukan pelanggaran antara lain :

### **Huruf a.**

Memberikan keterangan tidak benar atau berbohong yang dapat atau telah mengakibatkan kerugian bagi perusahaan atau rekan sekerja atau pihak ketiga yang mempunyai hubungan usaha dengan perusahaan.,

### **Huruf c.**

Menyalahgunakan fasilitas yang diberikan oleh perusahaan secara tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi sehingga mengakibatkan kerugian material bagi perusahaan”.,

Dari uraian tersebut diatas telah sangat jelas Tergugat melanggar kesepakatan yang telah disepakati sejak awal antara Penggugat dengan Tergugat sejak Tergugat bekerja pada Penggugat sehingga pihak Penggugat dapat memberikan sanksi berupa Pemutusan Hubungan Kerja ;

16. Bahwa selain Perjanjian Kerja Bersama , PT. Bank Danamon Indonesia Tbk juga memiliki peraturan kerja yang berlaku bagi seluruh karyawan di lingkungan PT Bank Danamon Indonesia Tbk, yaitu peraturan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank Danamon

*Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Tbk, No. Kep : DIR – SDM – 003 tanggal 5 Maret 2014  
tentang PERATURAN PEMBINAAN KETENAGAKERJAAN DAN  
SANKSI ;

17. Bahwa perbuatan Tergugat telah melanggar peraturan perusahaan yang tercantum dalam Surat Keputusan Direksi PT. Bank Danamon Indonesia Tbk., dengan nomor No. Kep : DIR – SDM – 003 tentang PERATURAN PEMBINAAN DAN SANKSI- KETENAGAKERJAAN DAN SANKSI , dalam hal ini Tergugat telah melakukan pelanggaran yang termasuk dalam aturan jenis-jenis pelanggaran dan sanksi secara umum sesuai dengan aturan nomor 125 yang pada pokoknya berbunyi :  
**“membuat dan atau memberikan keterangan tidak benar sehingga merugikan atau dapat merugikan perusahaan atau negara “ ;**
18. Bahwa berdasarkan poin ke 13 dan 15, Penggugat berwenang untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Tergugat karena Tergugat telah melanggar ketentuan yang ada pada Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. dan Serikat Pekerja Danamon serta Surat Keputusan Direksi PT Bank Danamon Indonesia Tbk, No. Kep : DIR – SDM – 003 tanggal 5 Maret 2014 tentang PERATURAN PEMBINAAN KETENAGAKERJAAN DAN SANKSI ;
19. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut mengakibatkan kerugian bagi Penggugat secara material dan telah mempermalukan serta mencemarkan nama baik pengugat dimata rekanan Penggugat ;
20. Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sehingga Penggugat merasa hal ini dapat menciptakan iklim kerja yang tidak kondusif dan dapat menimbulkan efek negatif di lingkungan kerja perusahaan ;
21. Bahwa Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar kiranya Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Bengkulu / Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara ini menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Bank Danamon Indonesia Tbk dengan Serikat Pekerja Danamon dan peraturan Perusahaan yang tertuang berdasarkan surat Keputusan Direksi PT. Bank Danamon indonesia, Tbk No. Kep : DIR- SDM 003 Tentang Peraturan Pembinaan Ketenagakerjaan Dan Sanksi serta menyatakan Penggugat dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Tergugat dengan pesangon sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 dengan rincian sebagai berikut ;

*Masa kerja 7 tahun dan 6 bulan;*

*Uang pesangon ; gaji pokok = Rp. 3.041.331 x 8 bulan upah kerja = Rp. 24.330.648*

*Uang penghargaan masa kerja = Rp. 3.041.331 x 3 bulan upah kerja = Rp. 9.123.933*

*Uang pesangon Rp. 24.330.648 + Uang penghargaan masa kerja Rp. 9.123.933 = Rp. 33.454.641*

*Uang perumahan serta pengobatan dan perawatan sebesar 15 % dari jumlah uang pesangon dengan jumlah = 15 % x Rp. 33.454.641 = Rp. 5.018.196,15*

***Maka total uang pesangon yang diterima Tergugat adalah Rp.33.454.641 + Rp. 5.018.196,15,2..= Rp. 38.472.837,2 (tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh tujuh koma dua rupiah);***

22. Bahwa mengingat gugatan Penggugat didasarkan pada alat bukti autentik yang kuat dan sah menurut hukum maka Penggugat mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum dari pihak Tergugat (uit voorbaar bij voorraad).

Bahwa berdasarkan alasan tersebut maka mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Bengkulu / Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara ini memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### **PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat Putus.
3. Menyatakan Penggugat untuk membayar pesangon sebesar Rp.38.472.837,2 (tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh tujuh koma dua rupiah).

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voorbaar bij voorraad. ) meskipun ada upaya hukum lainnya.
5. Menghukum Tergugat agar membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDER :

Bahwa apabila Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Bengkulu / Pengadilan Hubungan Industrial Bengkulu / Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya( ex aquo et bono ).

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan hari sidang yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis Hakim, Penggugat hadir kuasa hukumnya yakni **1. HENDRI AWANSYAH, SH; 2. IWAN PUTRA, SH; 3. ANAK AGUNG GEDE RAI BAYU, SH.,** adapun Tergugathadir kuasahukumnya yakni **1. PADLILAH, 2. MUHAMAD AFIF, 3. ERIK NUGRAHA, 4. HENDRA PEBBRIANSA SAPUTRA, 5. HERRY DEVRIANSAH, 6 AGUS RIYANTO, 7. RAKHMAT HARI FAJAR.**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak akan tetapi tidak tercapai kesepakatan sehingga dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isinya tetap mempertahankan gugatannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan **Jawabannya** tertanggal 27 September 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat.
2. Gugatan Penggugat pada halaman 1 poin 2 terhadap Tergugat, dimana disebutkan bahwa Tergugat dahulu adalah karyawan kontrak benar adanya. Namun status Kontrak tersebut batal demi hukum karena melanggar pasal 59 ayat 1 sebagaimana ditegaskan melalui surat dari Kementerian Ketenagakerjaan RI, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nomor

Halaman 8 dari 33 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: B.183/BINWASK3-BPHK/II/2017 tertanggal 17 Februari 2017, sebagai jawaban atau tindak lanjut dari Surat SP Danamon ke Direktorat Pengawasan Nom or surat : 105/XII/DPP/SPD/2016 tanggal 1 Desember 2016. Yang isinya menyampaikan bahwa telah dikeluarkan Nota Pemeriksaan Nomor : R.03/XI/BPHK/2016 tanggal 10 Nopember 2016 yang memuat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu untuk pekerjaan tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka demi hukum beralih menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu.

Sehingga dengan demikian, TERGUGAT harus diakui masa kerjanya sebagai karyawan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. sejak TERGUGAT menandatangani kontrak pertama kali sebagai karyawan kotrak di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Yaitu sejak tanggal 2 Januari 2010.

3. Dalam gugatan Penggugat pada halaman 1 poin 3 terhadap Tergugat disebutkan bahwa "Tergugat sebelum diangkat sebagai Karyawan Tetap, Hak-Hak Tergugat selaku karyawan kontrak telah diselesaikan Penggugat", adalah absurd dan tidak jelas, apa yang dimaksud dengan telah diselesaikan Penggugat tersebut. Faktanya, Tergugat sejak bergabung bekerja di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Yaitu sejak pertama kali menandatangani kontrak, terus dan tetap menjadi karyawan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Hingga hari ini.
4. Bahwa apa yang dinyatakan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 poin 5 dan 6 hanyalah informasi belaka, begitu pula dengan poin 7 hanyalah informasi belaka, dimana faktanya Tergugat/Karyawan dapat berobat di Rumah Sakit, Dokter Praktek sesuai keinginan Tergugat/Karyawan.
5. Bahwa apa yang dinyatakan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 poin 8 yang dinyatakan bahwa "Setelah berobat Tergugat mengisi form klaim asuransi dan mengklaim asuransi kesehatan kepada penggugat, dan penggugat langsung menindaklanjuti klaim dari tergugat", adalah tidak benar. Klaim dilakukan kepada pihak asuransi, bukan kepada penggugat.
6. Bahwa Tergugat melakukan proses klaim kepada pihak asuransi yaitu PT. Asuransi Adira Dinamika, melalui suatu proses yang panjang dan detail, dimana sebelum klaim tersebut dbayarkan, pihak Asuransi terlebih dahulu

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan verifikasi untuk dilakukan pengecekan atas kebenaran klaim tersebut. Jika tidak sesuai ketentuan, maka tentu tidak akan dibayarkan.

7. Bahwa apa yang dinyatakan penggugat pada halaman 2 poin 10 dimana disebutkan “Bahwa PT. Asuransi Adira Dinamika merasa ada kejanggalan – kejanggalan dalam klaim pengobatan yang diajukan oleh Tergugat...”. Tidak disebutkan secara jelas dan tegas apa kejanggalan dimaksud ?, kemudian disebutkan “maka pihak PT. Asuransi Adira Dinamika kemudian melakukan investigasi dan melakukan konfirmasi dengan instansi yang telah bekerja sama dengan PT. Asuransi Adira Dinamika”, juga tidak disebutkan investigasi seperti apa yang dilakukan ?, dan instansi apa saja yang dimaksud ?, faktanya, Tergugat tidak pernah dihubungi / diinvestigasi oleh pihak PT. Asuransi Adira Dinamika.
8. Bahwa apa yang dinyatakan penggugat pada halaman 3 poin 11, yaitu “Bahwa dari hasil investigasi dari pihak PT. Asuransi Adira Dinamika, pihak asuransi mendapatkan informasi dan pengakuan dokter yang memeriksa kesehatan Tergugat di Dokter praktek yang telah bekerjasama dengan PT. Asuransi Adira Dinamika banyak ditemukan karyawan yang melakukan kecurangan, termasuk Tergugat. Kecurangan kecurangan tersebut antara lain yaitu memalsukan bukti bayar (kwitansi), memperbesar biaya pengobatan dan memalsukan tanda-tangan serta stempel dokter yang dibuat seolah-olah dokter telah memeriksa kesehatan tergugat”. Adalah aneh, dan mengada-ada, karena Tergugat tidak pernah sekalipun dikonfirmasi oleh pihak PT. Asuransi Adira Dinamika, sampai muncul tuduhan dimaksud kepada Tergugat, lewat gugatan Penggugat ini. Maka, ini sifatnya adalah dugaan, dan tidak bisa dijadikan sebagai dasar pemberian sanksi apalagi sampai PHK.
9. Bahwa apa yang dinyatakan penggugat pada halaman 3 poin 12, yaitu “Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut pihak PT. Asuransi Adira Dinamika merasa dirugikan dan melakukan *reclaim* atau meminta kembali dana yang telah dicairkan oleh pihak PT. Asuransi Adira Dinamika kepada Penggugat dan pihak Penggugat terpaksa membayar kembali uang tersebut kepada pihak PT. Asuransi Adira Dinamika.”, sekali lagi adalah sebuah pernyataan yang tidak berdasar, tanpa bukti, seolah olah Tergugat benar-benar telah melakukan perbuatan dimaksud, tanpa ada proses klarifikasi dari PT. Asuransi Adira Dinamika kepada Tergugat. Kalimat

Halaman 10 dari 33 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Penggugat Terpaksa membayar kembali uang tersebut kepada pihak PT. Asuransi Adira Dinamika.” Juga aneh, kenapa harus terpaksa ?, kalo Penggugat tidak bersalah kenapa harus membayar ?, berapa yang dibayar ?, kapan ? melalui proses seperti apa pembayaran itu ?. Bahwa antara Tergugat dan PT. Asuransi Adira Dinamika memiliki hubungan melalui proses klaim dan verifikasi sebelum klaim, jika klaim dibayarkan berarti semuanya telah berjalan dengan benar sesuai ketentuan yang telah dibuat oleh pihak PT. Asuransi Adira Dinamika sendiri, jika pihak Asuransi merasa ada kekeliruan kenapa tidak dilakukan klarifikasi kepada Tergugat selaku nasabah, jika benar ada kekeliruan, kekeliruan siapa ?, Tergugat ?, Dokter ?, Penggugat ? atau pihak Asuransi sendiri ?, semuanya harus diungkap dulu secara terang benderang agar jelas dengan bukti yang terang sehingga tidak ada tuduhan tidak berdasar yang menyebabkan Tergugat menjadi korban.

10. Bahwa apa yang dinyatakan penggugat pada halaman 3 poin 15, yaitu dengan mengutip PKB atau Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Dan Serikat Pekerja Danamon, pada pasal 46 angka 1 huruf a dan huruf c. Dimana intinya adalah Perusahaan dapat mengajukan PHK kepada lembaga hubungan industrial dalam hal pekerja telah terbukti melakukan pelanggaran...dst. Kami sepakat, jika telah terbukti, maka harus dibuktikan dulu melalui mekanisme pembuktian sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Bahwa apa yang dinyatakan penggugat pada halaman 3 poin 16, dan halaman 4 poin 17, yaitu penggunaan Peraturan Perusahaan yang tercantum dalam Surat Keputusan Direksi PT. bank Danamon Indonesia, Tbk. No. Kep : DIR – SDM – 003 tanggal 5 Maret 2014 tentang PERATURAN PEMBINAAN KETENAGAKERJAAN DAN SANKSI, sebagai dasar sanksi PHK, maka bersama ini kami mohonkan kepada Yang Mulia Hakim untuk ditolak karena, tidak disertakan bukti pengesahan oleh Dirjen atau Direktur yang menyelenggarakan urusan di bidang persyaratan kerja di kementerian Ketenagakerjaan.
12. Bahwa apa yang dinyatakan penggugat pada halaman 4 poin 18, yaitu “Penggugat berwenang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Tergugat karena Tergugat telah melanggar ketentuan yang ada pada

Halaman 11 dari 33 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. dan Serikat Pekerja Danamon serta Surat Keputusan Direksi PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. No. Kep : DIR – SDM – 003 tanggal 5 Maret 2014 tentang PERATURAN PEMBINAAN KETENAGAKERJAAN DAN SANKSI.” Maka sekali lagi kami mohon kepada Yang Mulia Hakim untuk menolaknya karena sebagaimana yang kami sampaikan pada poin 9 diatas, serta bahwa, Peraturan Perusahaan tersebut dibuat sepihak tanpa ada pembicaraan dengan Serikat Pekerja Danamon. Disamping itu, sudah ada Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. dan Serikat Pekerja Danamon, dimana isi dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama tersebut jika lebih rendah atau bertentangan dengan UU maka tidak berlaku.

Dinyatakan pula dalam Permenakertrans No. 28 tahun 2014, Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, Pasal 8. Ayat 4. Materi PP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak boleh lebih rendah dari peraturan perundang-undangan. Sedangkan Faktanya, Tergugat belum terbukti bersalah tapi langsung di gugat PHK tanpa ada penerapan sanksi sesuai UU 13 th 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 161 ayat (1) Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut.

13. Bahwa apa yang dinyatakan penggugat pada halaman 4 poin 19, yaitu “akibat dari perbuatan Tergugat tersebut mengakibatkan kerugian bagi Penggugat secara material dan telah mempermalukan serta mencemarkan nama baik Penggugat dimata rekanan Penggugat.” Maka, sebaliknya Tergugatlah yang telah dipermalukan dan dicemarkan nama baiknya dihadapan para rekan kerja, keluarga, dan tetangga serta handai tolan, sehingga Tergugat merasa tertekan, akibat tindakan Penggugat yang tanpa dasar dan bukti telah memanggil Tergugat, menginvestigasi/memeriksa Tergugat tanpa didampingi Serikat Pekerja Danamon, Menuduh Tergugat, dan Menyatakan Tergugat bersalah sehingga munculah gugatan PHK ini, tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam UU No. 13 tahun 2003 pasal 161,

Halaman 12 dari 33 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan pada poin 12 diatas. Akibat lain, tergugat terganggu kesejahteraannya, terhenti kariernya, tidak jelas masa depannya. Selanjutnya tentang pengakuan kerugian Tergugat, perlu dibuktikan kerugian apa ?, berapa jumlahnya ? bagaimana proses kerugiannya ? dan sebagainya. Sehingga tidak merupakan pernyataan tanpa dasar dan bukti yang jelas dan terang.

Tentang proses pemeriksaan / investigasi yang dilakukan oleh Penggugat secara sepihak kepada Tergugat, melanggar HAM, melebihi kewenangan Polisi, Jaksa dan Hakim, tanpa ada kesempatan untuk didampingi apalagi di bela oleh Serikat Pekerja Danamon.

Tentang pernyataan memperlakukan dan mencemarkan nama baik Penggugat dimata rekanan Penggugat, maka perlu ditegaskan rekanan yang mana ? jika yg dimaksud adalah PT. Asuransi Adira Dinamika, maka perlu kami sampaikan bahwa PT. Asuransi Adira Dinamika adalah anak Perusahaan Danamon sendiri, sehingga dengan demikian patut diduga, ini adalah bagian dari usaha PHK murah kepada Tergugat dan karyawan Danamon pada umumnya, mengingat korban dari proses PHK ini berdasarkan informasi dari Tergugat berjumlah puluhan. Kami menyebutnya sebagai PHK Massal dengan modus, oleh karenanya kami Serikat Pekerja Danamon menentangnya dengan Gerakan Sepultura yaitu Sepuluh Tuntutan Rakyat.

14. Bahwa apa yang dinyatakan penggugat pada halaman 4 poin 20, "hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sehingga Penggugat merasa hal ini dapat menciptakan iklim kerja yang tidak kondusif dan dapat menimbulkan efek negatif dilingkungan kerja perusahaan." Maka perlu kami sampaikan, bahwa, penekanan kata tidak harmonis ini sangat tendensius, mengarah pada maksud tertentu. Bahwa jika benar tidak harmonis, maka ketidak harmonisan itu bukanlah akibat perbuatan Tergugat tetapi sebaliknya akibat perbuatan Penggugat, artinya patut diduga sengaja diciptakan, sehingga menjadi semacam teror bagi ribuan karyawan yang lain bahwa Penggugat bisa melakukan PHK kepada siapapun, ini justru sangat berbahaya karena bisa menciptakan iklim kerja yang tidak kondusif, ini berdampak pada ribuan karyawan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. yang adalah saudara kita sendiri, se-Bangsa se-Tanah Air, sementara PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk.

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mayoritas sahamnya dimiliki asing. Sudah terbukti, puluhan ribu karyawan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. telah meninggalkan Danamon alias Ter PHK dengan berbagai sebab atau modus. Maka kitalah Bangsa Indonesia yang sesungguhnya dirugikan, karena sebagian saudara kita telah kehilangan pekerjaan, dan berpotensi mengganggu kesejahteraan bukan saja Karyawan tetapi juga keluarga dan yang ditanggungnya, dan berpotensi menimbulkan pengangguran baru, dan ini artinya bertentangan dengan semangat Negara Sejahtera dimana untuk menuju Negara Sejahtera, maka Rakyat-nya harus bekerja. Tetapi yang terjadi di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Justru mengurangi puluhan ribu karyawannya, padahal asset tumbuh menjad ratusan triliun, tiap tahun membukukan keuntungan triliunan, dan saat ini terjadi proses penjualan saham ke Mitsubishi MUFJ, senilai kurang lebih 60 triliun rupiah, tetapi karyawan resah karena proses PHK menghantui mereka;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini pada Pengadilan Negeri Bengkulu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis dan terhadap replik penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai sebagai berikut :

## **BUKTI SURAT PENGGUGAT**

1. Bukti P-1 : Photo Copy (sesuai dengan aslinya) Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk dan Serikat Pekerja Danamon Tahun 2011-2013 dan perpanjangan PKB Tahun 2013;

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Photo Copy (sesuai dengana aslinya) Surat Keputusan Direksi PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk No. Kep: DIR – SDM – 003 tentang Peraturan Pembinaan Ketenagakerjaan dan Sanksi;
3. Bukti P-3 : Photo Copy (sesuai dengana aslinya) Surat Ref : B.35799-10-10-HR tanggal 13 Juli 2018 tentang Pengangkatan SLAMET SUPRIADI sebagai Pegawai Tetap ;
4. Bukti P-4 : Photo Copy (sesuai dengana aslinya) Formulir Klaim Rawat Jalan dari Adrira Insurance atas nama SLAMET SUPRIADI;
5. Bukti P-5 : Photo Copy (sesuai dengana aslinya) Surat Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk dan Serikat Pekerja Danamon Tahun 2018 - 2020;
6. Bukti P-6 : Photo Copy (copy dari photocopy) Laporan Indikasi Penyalahgunaan Klaim Asuransi Kesehatan No : AAD/CLM/III/XI/2015 ;
7. Bukti P-7 : Photo Copy (copy dari photocopy) Surat Pencatatan Dana masuk atas pengembalian dana penyalahgunaan klaim Medicillin reimburse peserta asuransi kesehatan kumpulan

## **BUKTI SURAT TERGUGAT**

1. Bukti T-1 : Photocopy (sesuai dengan aslinya) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Anggota Serikat pekerja atas nama SLAMET SUPRIADI;
2. Bukti T-2 : Print out Curriculum Vite atas nama SLAMET SUPRIADI;
3. Bukti T-3 : Print out Daftar Penghasilan Pegawai atas nama SLAMET SUPRIADI Bulan September 2018;
4. Bukti T-4 : Photocopy (sesuai dengan aslinya) Piagam Penghargaan atas nama SLAMET SUPRIADI;
5. Bukti T-5 : Photocopy (copy dari photocopy) Berita Acara Pertemuan Bipartite tanggal 03 April 2017;

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T-6 : Photocopy (copy dari photocopy) Berita Acara Pertemuan Bipartite tanggal 12 April 2017;
7. Bukti T-7 : Photocopy (copy dari photocopy) Surat Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Propinsi Bengkulu Nomor : 2221/DKKTRANS-03/2017 tanggal 18 Agustus 2017 Perihal Panggilan Sidang Mediasi I;
8. Bukti T-8 : Photocopy (copy dari photocopy) Surat Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Propinsi Bengkulu Nomor : 2091/DKKTRANS-03/2017 tanggal 25 Agustus 2017 Perihal Panggilan Sidang Mediasi II;
9. Bukti T-9 : Photocopy (copy dari photocopy) Surat Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Propinsi Bengkulu Nomor : 2082/DKKTRANS-03/2017 tanggal 08 September 2017 Perihal Panggilan Sidang Mediasi III;
10. Bukti T-10 : Photocopy (copy dari photocopy) Surat Mediator Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Propinsi Bengkulu Nomor : 2601/DKKTRANS-03/2017 tanggal 29 September 2017 Perihal Anjuran;
11. Bukti T-11 : Photocopy (copy dari photocopy) Surat Pernyataan dan lampiran atas nama HERRY DEVRIANSYAH;
12. Bukti T-12 : Photocopy (copy dari photocopy) Surat dari Adira Insurance No : 0276/SDR-CLM/09/2018 tanggal 25 September 2018 Perihal Penolakan Klaim atas nama HERRY DEVRIANSYAH;
13. Bukti T-13 : Photocopy (copy dari photocopy) Bukti Klaim Asuransi yang diterima;
14. Bukti T-14 : Photocopy (copy dari photocopy) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
15. Bukti T-15 : Photocopy (copy dari photocopy) Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : SE-13/MEN/SJ-HK/II/2005 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Hak Uji Materil Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan terhadap Undang-undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945;

16. Bukti T-16 : Photocopy (copy dari photocopy) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama;
17. Bukti T-17 : Photocopy (copy dari photocopy) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor 012/PUU-I/2003;
18. Bukti T-18 : Photocopy (copy dari photocopy) Surat Kementerian Ketenagakerjaan Perihal ; Laporan Perkembangan Proses Atas Dugaaan Pelanggaran PKWT
19. Bukti T-19 : Photocopy (sesuai dengan aslinya) Artikel Koran Bengkulu Ekspres tanggal 09 April 2018 Tentang Gelombang PHK Massal Perbankan;
20. Bukti T-20 : Photocopy (copy dari photocopy) Medical Plan Provider PT. Asuransi Adira Medicilin;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan saksi-saksi sedangkan Tergugat hanya menghadirkan Ahli dipersidangan yang telah disumpah berdasarkan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

## **SAKSI PENGGUGAT ;**

### **1. MARTINA ISTY**

- Bahwa Saksi bekerja di Asuransi Adira Bagian Klaim Kesehatan;
- Bahwa syarat untuk mengajukan klaim asuransi mengisi formulir klaim asuransi kesehatan, dilampiri dengan kwitansi asli, dokumen rekam medis bagi yang dirawat, rincian obat-obatan dan dokumen pendukung lainnya ;
- Bahwa rekam medis diperlukan sebagai syarat bagi peserta yang dilakukan rawat inap;
- Bahwa pengajuan klaim tidak langsung disetujui harus melalui verifikasi terlebih dahulu;

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa verifikasi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada, pertama diperiksa dulu dokumen yang diajukan, apakah asuransi kesehatannya masih berlaku, setelah dinyatakan lengkap dan benar baru dibayar ke rekening yang terdaftar;
- Bahwa apabila dianggap dokumen tidak benar maka dilaporkan ke bagian verivikator dan sesuai dengan SOP maka akan dilakukan turun lapangan untuk memeriksa kebenarannya;
- Bahwa kalau klaim asuransi dianggap tidak benar maka akan diterbitkan laporan indikasi penyalahgunaan dan disampaikan ke klien dalam hal ini PT Bank Danamon ;
- Bahwa klaim yang tidak benar tidak diberitahukan kepada pengaju dalam hal ini peserta asuransi (karyawan) hanya ditujukan kepada PT Bank Danamon untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa setelah saksi melihat data yang ditunjukkan oleh Kuasa Hukum Penggugat saksi membenarkan data tersebut adalah data yang sudah dicairkan;
- Bahwa secara global indikasi pencairan dana yang dilakukan dengan cara yang tidak benar ada sekitar tujuh ratus lima puluh jutaan;
- Bahwa setelah saksi membaca surat bukti P-8, saksi membenrkan surat tersebut;
- Bahwa bentuk kerjasama antara Bank Danamon dengan Asuransi Adira sudah cukup lama;
- Bahwa indikasi penyalahgunaan asuransi kesehatan sampai tujuh ratus lima puluh jutaan itu pembayaran klaim periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa kalau dilihat dari data yang ada maka Tergugat termasuk yang diindikasi melakukan pelanggaran tersebut;
- Bahwa sistem pembayaran yang dilakukan oleh peserta ke dokter yang merawat bisa dilakukan secara rembes dan juga bisa dilakukan dengan menggunakan kartu gesek yang sudah disediakan;
- Bahwa Tergugat sudah termasuk yang mempunyai kartu gesek;

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti klaim asuransi tidak perlu diajukan melalui Bank Danamon bisa langsung diajukan ke Asuransi Adira;
- Bahwa laporan adanya indikasi penyalahgunaan klaim asuransi dilaporkan ke Bank Danamon karena Bank Danamon merupakan pemegang polis dari Asuransi Adira;
- Bahwa dalam perjanjian antara Bank Danamon dengan Asuransi Adira ada klausul yang menyatakan bila ada indikasi penyalahgunaan asuransi kesehatan maka akan dilaporkan ke Bank Danamon;
- Bahwa klaim bisa saja disetujui dan dibayar walaupun dalam klaim formulir pengajuan tidak ditandatangani karena menurut sistem tidak wajib ada tandatangan sepanjang ditunjang dengan data-data yang lengkap;
- Bahwa benar Asuransi Adira adalah anak cabang dari Bank Danamon;
- Bahwa memang benar kejadian terjadi pada tahun 2015 dan sudah langsung dilaporkan ke Bank Danamon kenapa baru ditindak lanjuti pada tahun 2018, saksi tidak tahu;
- Bahwa dasar saksi mengatakan ada tindakan fiktif yang dilakukan karyawan dimana seperti sudah terjadi pola berobat berkali-kali dengan biaya yang tidak wajar dan setelah dilakukan croscek kelapangan menemui dokter yang bersangkutan mengatakan itu bukan produknya;
- Bahwa sebelum dilakukan pencairan sudah dilakukan verifikasi dan dianggap sudah lengkap maka dibayar;
- Bahwa setelah dilakukan croscek ke dokter yang merawat rata-rata untuk sekalai berobat biayanya antara 200 sampai 300 ribuan;
- Bahwa dalam masalah ini Asuransi Adira tidak merasa dirugikan karena Bank Danamon sudah membayar sesuai dengan Polis;
- Bahwa dibuat laporan ke Bank Danamon ini agar ditindaklanjuti Bank Danamon cara-cara yang dilakukan oleh pengguna asuransi kesehatan dalam hal ini karyawan Bank Danamon tidak benar karena sebagai mitra bagaimanapun harus memberikan pelayanan yang terbaik;

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bentuk kerjasama antara asuransi Adira dengan Bank Danamon sampai dengan saat ini masih berlanjut;

**2. JIMMY HERBERT SAMOSIR**

- Bahwa Saksi bekerja di Asuransi Adira Bagian Verifikator;
- Bahwa benar Sebagai verifikator apakah pernah mendapat laporan adanya indikasi penyalahgunaan asuransi kesehatan di PT Bank Danamon;
- Bahwa setelah mendapat laporan adanya indikasi penyalahgunaan asuransi kesehatan di PT Bank Danamon maka dilakukan pengecekan kelapangan;
- Bahwa kegiatan dilapangan menemui Dokter, Apotek, Rumah Sakit dan pengaju klaim (Karyawan yang diduga melakukan penyalahgunaan) dengan mencocokkan dokumen yang ada;
- Bahwa hasilnya memang ditemui adanya karyawan melakukan klaim asuransi kesehatan yang tidak sesuai ;
- Bahwa setelah saksi memperhatikan bukti surat yang ditunjukkan, saksi membenarkan kalau bukti surat itu adalah dokumen dalam mengajukan klaim;
- Bahwa pada saat saksi turun kelapangan di Bengkulu, saksi menemui drg. Merry ;
- Bahwa Saksi tutun ke Bengkulu pada tahun 2015 ;
- Bahwa setelah saksi memperlihatkan dokumen klaim, drg Merry mengatakan kalau dokumen tersebut bukan drg. Merry yang buat ;
- Bahwa bentuk kerjasama antara Bank Danamon dengan Asuransi Adira sudah cukup lama;
- Bahwa indikasi penyalahgunaan asuransi kesehatan sampai tujuh ratus lima puluh jutaan itu pembayaran klaim periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa kalau dilihat dari data yang ada maka Tergugat termasuk yang diindikasikan melakukan pelanggaran tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem pembayaran yang dilakukan oleh peserta ke dokter yang merawat bisa dilakukan secara rembes dan juga bisa dilakukan dengan menggunakan kartu gesek yang sudah disediakan;
- Bahwa Tergugat sudah termasuk yang mempunyai kartu gesek;
- Bahwa bukti klaim asuransi tidak perlu diajukan melalui Bank Danamon bisa langsung diajukan ke Asuransi Adira;
- Bahwa laporan adanya indikasi penyalahgunaan klaim asuransi dilaporkan ke Bank Danamon karena Bank Danamon merupakan pemegang polis dari Asuransi Adira;
- Bahwa dalam perjanjian antara Bank Danamon dengan Asuransi Adira ada klausul yang menyatakan bila ada indikasi penyalahgunaan asuransi kesehatan maka akan dilaporkan ke Bank Danamon;
- Bahwa secara garis besar SOP pengajuan klaim asuransi setelah diajukan diverifikasi terlebih dahulu diteliti kelengkapan dokumen, setelah dinyatakan lengkap diajukan ke tim dokter yang sudah dipersiapkan dan apabila dinyatakan valid maka dibayar melalui rekening yang terdaftar;
- Bahwa terhadap tergugat ini klaim sudah dibayar karena dianggap dokumen penunjangnya sudah lengkap;
- Bahwa yang dipermasalahkan dimana pengajuan klaim pada dokter yang sama berkali-kali dengan biaya yang tidak wajar;
- Bahwa selain ke drg Merry juga dilakukan pengecekan ke dokter lain dan setelah diperlihatkan dokumen dokter yang bersangkutan juga menyatakan dalam dokumen tersebut bukan tandatangannya dan besaran biaya tidak sesuai;
- Bahwa plafon asuransi kesehatan di PT Bank Danamon untuk karyawannya berbeda-beda tergantung grade masing-masing karyawan;

### 3. DODY ARIWIBOWO

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini ada hasil laporan investigasi ada dugaan klaim asuransi yang tidak benar;
- Bahwa Saksi bekerja di Bank Danamon sudah 21 (dua puluh satu) tahun;

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas saksi di Bank Danamon sebagai Team Leader Investigasi ;
- Bahwa saksi pernah ditugaskan untuk melakukan investigasi di Bank Danamon Bengkulu, namun yang terjun langsung kelapangan adalah staf saksi yang berjumlah 2(dua) orang;
- Bahwa Saksi ditugaskan melakukan investigasi di Bank Danamon Bengkulu dikarenakan ada laporan dari Asuransi Adira kecurigaan masalah klaim asuransi kesehatan;
- Bahwa bentuk kecurigaan dimana karyawan melakukan klaim asuransi kesehatan yang tidak sesuai ;
- Bahwa staf saksi melaporkan ke saksi dari hasil investigasi yang dilakukan memang ada karyawan Bank Bengkulu yang melakukan penggelembungan dan memalsukan tandatangan dokter untuk mengajukan klaim kesehatannya;
- Bahwa terhadap dokter dalam hal ini dokter gigi (drg. Merry Anitasari) juga dilakukan investigasi hasilnya dokter gigi Merry Anitasari menyatakan bahwa tandatangan yang ada dalam dokumen klaim asuransi yang diajukan oleh karyawan Bank Danamon bukan tanda tangan dokter gigi Merry Anitasari ;  
Bbhowa sebagai bukti dokter gigi Merry Anitasari membuat surat pernyataan yang menyatakan dokumen yang diperlihatkan tersebut bukan tandatangan dokter gigi Merry Anitasasi ;
- Bahwa akibat adanya klaim asuransi kesehatan yang dilakukan oleh karyawan Bank Danamon yang tidak benar, Bank Danamon telah membayar ke Asuransi Adira yang nilainya telah merugikan Bank Danamon;
- Bahwa setelah saksi mendapat tugas dari atasan lalu saksi membentuk tim dan mengumpulkan bukti-bukti surat yang dibutuhkan dan mengutus 2(dua) orang staf saksi untuk turun kelapangan dalam hal ini ke Bengkulu;
- Bahwa bukti surat yang diperlukan yaitu formulir klaim, kwitansi dan data-data karyawan yang dicurigai ;
- Bahwa investigasi dilakukan di tempat dokter praktek yang mengeluarkan kwitansi dan menemui karyawan yang dicurigai ;

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 95 (sembilan puluh lima) orang karyawan yang dinvestigasi ada 40 (empat puluh) orang yang mengaku melakukan penggelembungan kwitansi dan 55 (lima puluh lima) orang tidak mengaku melakukan ;
- Bahwa dari investigasi yang dilakukan oleh staf saksi dibuatkan laporan dan dilaporkan ke atasan ;
- Bahwa tugas investigasi dilakukan bila ada permintaan dan ada laporan ;
- Bahwa bidang investigasi di Bank Danamon berdiri sendiri tidak bergabung dengan bidang SDM ;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan antara Bank Danamon dengan Asuransi Adira;
- Bahwa setahu saksi klaim asuransi di Bank Danamon tidak samara rata tergantung grade masing-masing;
- Bahwa setahu saksi kalau berobat ke dokter bayar dulu secara tunai kalau yang pakai asuransi minta kwitansi untuk bukti penggantian ;
- Bahwa pastinya saksi lupa tetapi seingat saksi melakukan investigasi dalam perkara Bank Danamon Bengkulu ini akhir tahun 2016 atau awal tahun 2017 ;
- Bahwa laporan hasil investigasi dibuat bulan Maret 2017 ;
- Bahwa Saksi ditugaskan untuk melakukan investigasi ini atas perintah Bank Danamon;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apakah Rumah Sakit M. Yunus, drg. Merri Anitasari, Apotek Medistra itu rekanan dari Bank Danamon;
- Bahwa klaim asuransi karyawan mengajukan ke Bank Danamon baru Bank Danamon mengajukan klaim ke Asuransi Adira ;
- Bahwa yang termasuk dalam asuransi yaitu karyawan yang bersangkutan, isteri atau suami dan anak ;
- Bahwa secara pasti saksi tidak tahu berapa plafon kesehatan dalam grade namun ini bisa dilihat di system ;
- Bahwa secara garis besar saksi tidak tahu SOP pengajuan klaim asuransi ;

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah asuransi menyediakan fomulir khusus setelah berobat untuk diajukan klaim;
- Bahwa Saksi tidak tahu atas dasar apa Bank Danamon membayar klaim ke asuransi Adira;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa banyak laporan hasil investigasi dibuat namun yang saksi ingat ada 9(sembilan) bab;
- Bahwa Saksi kenal dengan tergugat baru hari ini, sebelumnya tidak kenal;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung tergugat melakukan mark up klaim asuransi kesehatan;
- Bahwa Saksi tahu tergugat melakukan mark up asuransi kesehatan dari berita acara investigasi yang dilakukan oleh staf saksi yang dilaporkan ke saksi dan saksi buatkan Laporan Hasil Investigasi ke atasan yang memeintah saksi berupa rekomendasi;
- Bahwa Saksi dalam melakukan investigasi berpedoman dengan SOP;
- Bahwa Saksi tahu kalau setiap bulannya, gaji karyawan dipotong untuk asuransi kesehatan, karena saksi juga dipotong;
- bahwa Saksi dalam Laporan Hasil Investigasi yang saksi sampaikan ke atasan ada rekomendasi yang saksi buat untuk dilakukan PHK terhadap karyawan yang melakukan penyimpangan dalam hal ini asuransi kesehatan;
- Bahwa Saksi pernah dengar kalau proses PHK itu ada aturannya;
- bahwa Saksi tidak ingat diatur dalam undang-undang apa proses PHK itu;
- Bahwa setiap kali Saksi melakukan investigasi selalu diberikan surat perintah tugas dari atasan;
- Bahwa setiap kali saksi melakukan investigasi selalu ada klausul rekomendasi yang saksi laporkan ke atasan ;
- Bahwa investigasi terhadap karyawan yang dilakukan oleh staf saksi dengan cara karyawan dipanggil, dilakukan tanya jawab dibuatkan berita cara dan ditandatangani oleh karyawan yang diinvestigasi ;

Halaman 24 dari 33 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat apakah SOP untuk melakukan pemeriksaan terhadap karyawan perlu ada pendamping;
- Bahwa selama saksi melakukan investigasi terhadap karyawan, belum pernah karyawan didampingi oleh serikat pekerja ;
- Bahwa Saksi setelah memberikan rekomendasi dan melaporkan ke atasan, tidak tahu apakah atasan ada memberikan Surat Peringatan terhadap karyawan;
- Bahwa dari hasil investigasi yang dilaporkan oleh staf saksi ke saksi menyatakan kalau dokumen yang ditunjukkan bukan tandatangan dokter tersebut ;
- Bahwa sebelum saksi membuat Laporan Hasil Investigasi yang terjadi di bengkulu, apakah saksi pernah membuat Laporan Hasil Investigasi terhadap perkara yang lain dan ditempat lain i ;
- Bahwa setelah saksi merekomendasi untuk dilakukan PHK, setahu saksi sampai dengan saat ini karyawan yang bersangkutan belum dilakukan PHK ;
- Bahwa masalah melaporkan ke polisi itu bukan kewenangan saksi, tugas saksi hanya melakukan investigasi dan hasilnya berupa rekomendasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah di Bank Danamon ada Divisi Tim Deteksi Dini;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak karyawan yang kena dampak rekomendasi yang saksi laporkan ke atasan, saksi hanya menjalankan tugas;
- Bahwa setahu saksi klaim asuransi kesehatan tidak ada diverifikasi oleh Bank Danamon terlebih dahulu;
- Bahwa bisa saja karyawan yang berobat tidak bisa diajukan klaimnya kemungkinan sudah melampaui batas plafon yang ditetapkan;

## AHLITERGUGAT :

### 1. Dr. JT. PAREKE, SH.,MH

- Bahwa Ahli sebagai Kepala Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu;
- Bahwa Bidang Keahlian Ahli :

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hukum Tata Negara;
- Hukum Administrasi Negara;
- Ilmu Perundang-undangan;
- Teori Hukum Pembangunan;
- Metode Penelitian Hukum;
- Bahwa titik singgung masalah perburuhan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dimana Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur hak-hak buruh dan ini diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 supaya tidak bertentangan;
- Bahwa hak-hak buruh diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
- Bahwa kaitannya dengan hajat yang bermasalah apabila hak-haknya dilanggar ;
- Bahwa dalam perkara ini kalau Ahli lihat dan perhatikan dalam gugatan Penggugat ada penetapan yang bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 dalam hal ini masalah PHK;
- Bahwa Penetapan yang Ahli maksud dimana PHK yang dilakukan oleh Penggugat didasarkan dengan aturan Pasal 158 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, dimana aturan tersebut telah dianulir oleh Putusan Mahkamah Konstitusi dengan putusan Nomor : 012/PUU-I/2003;
- Bahwa selanjutnya Ahli membacakan bunyi Pasal 158 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003;
- Bahwa menurut Ahli syarat subyektivitas dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah adanya perbuatan;
- Bahwa syarat obyektifnya ya harus dibuktikan dulu kesalahan berat tersebut lewat peradilan yang kompetensinya peradilan pidana yang apabila diputus dengan putusan bersalah dan sudah ingkrah;
- Bahwa apabila sudah ada putusan hakim yang menyatakan bersalah dan sudah ingkrah pengusaha bisa menggunakan Pasal 158 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawannya;

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 012/PUU-I/2003 mutlak harus dipatuhi dalam perkara yang menyangkut Pasal 158 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, harus dibuktikan dulu dalam peradilan pidananya;
- Bahwa adanya ketidak harmonisan antara pengusaha dan karyawannya harus dicari dulu akar permasalahannya dan ditentukan dengan peraturan lain;
- Bahwa beban pembuktiannya harus dibuktikn siapa yang dirugikan;
- Bahwa seperti yang sudah Ahli jelaskan bahwa pembuktian adanya tindakan kesalahan berat harua dibuktikan dulu pada peradilan pidana sampai dengan inkraacht, fungsinya menyangkut Pasal 27 Undang-undang Dasar 1945;
- Bahwa hak pekerja yang sudah terbukti melakukan kesalahan berat dan sudah ada putusan pidana yang inkraacht maka haknya hilang;
- Bahwa dalam permasalahan perselisihan hubungan industrial ini apabila karyawan terbukti tidak bersalah, maka hak dan kewajibannya harus dikembalikan;
- Bahwa dalam perkara ini Pengugat mendalilkan pekerja melakukan kesalahan berat sebagaimana dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, sedanngkan Pasal 158 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 sudah dianulir dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 012/PUU-I/2003, untuk itu sebaiknya buktikan dulu kesalahan berat yang dilakukan karyawan di peradilan pidana;
- Bahwa apabila Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dibuat oleh pengusaha dan serikat pekerja yang masih memasukkan pasal kesalahan berat setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 012/PUU-I/2003 maka Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tersebut menjadi batal demi hukum karena apapun peraturan harus mengiktu aturan yang lebih tinggi ;
- Bahwa apabila Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tersebut disahkan oleh pejabat yang membidangi ketenagakerjaan maka dalam hal ini adanya ketidak telitian oleh pejabat tersebut dan apa sanksinya ini bukan kewenangan Ahli;

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tidak perlu adanya pasal yang mengatur kesalahan berat;
- Bahwa Ahli tidak mengatakan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dalam perusahaan tidak diperlukan lagi yang Ahli maksudkan kalau dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ada redaksional adanya aturan kesalahan berat tidak perlu dicantumkan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ;
- Bahwa benar Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tersebut telah disepakati oleh pengusaha dan serikat pekerja tapi ini sudah melanggar konsensus dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 012/PUU-I/2003 yng pada dasarnya putusan tersebut telah menganulir Pasal 158 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 makanya batal demi hukum;
- Bahwa contohnya apabila dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ada 100 (seratus) pasal dan ada 1 (satu) pasal yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka hanya 1 (satu) pasal tersebut yang tidak perlu digunakan yang lainnya tetap bisa digunakan;
- Bahwa saran Ahli sebaiknya Penggugat membuktikan dulu kesalahan berat yang dilakukan oleh pekerja setelah ada putusan dari pengadilan pidana baru melakukan PHK terhadap pekerjanya;
- Bahwa pengusaha boleh saja mem PHK karyawannya asal sudah sesuai dengan aturan dalam hal ini Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dan memberikan hak-haknya sebagaimana yang sudah diatur;
- Bahwa solusi dengan adanya pasal yang batal demi hukum sebaiknya dilakukan revisi dan disahkan kembali dengan demikian tidak akan ada lagi gap antara pengusaha dan pekerja;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan Ahli sampaikan dan Ahli mengucapkan terima kasih telah dapat menerangkan apa yang Ahli ketahui dan dalam hal ini Ahli tidak memihak salah satu pihak ini murni pemikian Ahli ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi dan Ahli tersebut baik Penggugat maupun Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Halaman 28 dari 33 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan masing-masing dan menyatakan cukup tidak ada lagi yang disampaikan sehingga mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan maka secara *Mutatis Mutandis* turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak dibidang Jasa Perbankan yang berkantor di Menara Bank Danamon, Jalan HR. Rasuna Said Blok C No.10 Kelurahan Karet Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan ;
- Bahwa Tergugat diangkat sebagai karyawan tetap mulai sejak tanggal 1 Maret 2011 berdasarkan Surat Keputusan dari management PT. Bank Danamon Indonesia Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Field collector, dan Tergugat pada saat ini masih berstatus sebagai karyawan dari Penggugat dengan nilai gaji yang diterima oleh Tergugat sebesar Rp 3.041.331 (tiga juta empat puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah);
- Bahwa seluruh karyawan Penggugat dan keluarganya diberikan fasilitas jaminan asuransi kesehatan oleh perusahaan yang dalam hal ini ditanggung oleh PT Asuransi Adira Dinamika;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Tergugat telah melanggar Peraturan Perusahaan yang tercantum dalam Surat Keputusan Direksi PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk dengan nomor No. Kep : DIR – SDM – 003 tanggal 5 Maret 2014 tentang PERATURAN PEMBINAAN KETENAGAKERJAAN DAN SANKSI, dalam hal ini Tergugat telah dengan jelas melakukan pelanggaran, adapun pelanggaran yang telah dilakukan oleh Tergugat termasuk kedalam

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis-jenis pelanggaran dan sanksinya adalah Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan aturan nomor 125 yang pada pokoknya berbunyi : **“membuat dan atau memberikan keterangan tidak benar sehingga merugikan atau dapat merugikan perusahaan atau negara “** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu “ apakah benar Tergugat telah melakukan pelanggaran sebagaimana dalil gugatan Penggugat ?”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-saksi yaitu : 1. Martina Isty, 2. Jimmy Herbert Samosir, dan 3. Saksi Doddy Ariwibowo yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Martina Isty bekerja di Asuransi Adira bagian klaim kesehatan dan saksi Jimmy Herbert Samosir bekerja di Asuransi Adira bagian verifikator;
- Bahwa menurut saksi Martina Isti sebelum proses pencairan klaim sudah dilakukan verifikasi dan dianggap sudah lengkap maka dilakukan pembayaran;
- Bahwa saksi Jimmy Herbert Samosir pernah menemui drg. Merry untuk konfirmasi bukti klaim Tergugat dan ternyata dokumen tersebut bukan drg. Merry yang buat;
- Bahwa dalam masalah ini Asuransi Adira tidak merasa dirugikan karena Bank Danamon sudah membayar sesuai dengan Polis;
- Bahwa saksi Doddy Ariwibowo pernah ditugaskan untuk melakukan investigasi di Bank Danamon Bengkulu dikarenakan ada laporan dari Asuransi Adira tentang kecurigaan masalah klaim asuransi kesehatan;
- Bahwa dari hasil investigasi yang dilakukan memang ada karyawan Bank Danamon Bengkulu yang melakukan penggelembungan dan memalsukan tandatangan dokter untuk mengajukan klaim kesehatannya;

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil investigasi kepada Tergugat Tim Investigasi merekomendasikan untuk dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Tergugat karena telah melakukan pelanggaran dengan kategori pelanggaran berat;

Menimbang, bahwa dari uraian pembuktian dari Penggugat tersebut diatas Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa pihak Tergugat telah melakukan pelanggaran dengan kategori pelanggaran berat;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai kesalahan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sesuai dengan putusan MK No.012/PUU-I/2003 tertanggal 28 oktober 2004 Tentang Hak Uji Materiil Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-undang Dasar Tahun 1945 Jo SE Menakertrans RI No. SE-13/MEN/SJHK/I/2005 tentang putusan MK No.012/PUU-I/2003 tertanggal 28 oktober 2004 Tentang hak uji materiil Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-undang Dasar Tahun 1945, maka ketentuan kesalahan berat sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dianggap tidak pernah ada dan tidak dapat dipergunakan lagi sebagai dasar/acuan dalam penyelesaian hubungan industrial karena tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar Penggugat, mem PHK Terggugat karena dikategorikan melanggar kesalahan berat, (vide Pasal 158 Undang undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan) dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pelanggaran terkait kesalahan berat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat telah memasuki ranah hukum pidana karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan tindak pidana dan kerennya menurut pertimbangan putusan MK No. 012/PUU-I/2003 tersebut, setiap pekerja yang dituduh melakukan kesalahan berat berupa tindak pidana, maka kepada nya harus di berlakukan dahulu “ Du Proses Of Law” melalui putusan pengadilan yang independen dan infarsial;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap Tergugat tidak dapat dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja, sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Terggugat bersalah;

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun ketentuan Pasal 158 Undang-undang No. 13 tahun 2003 tersebut, sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, Penggugat tetap dapat memberikan sanksi atas tindakan kecerobohan, kesengajaan dan ketidak disiplinannya dengan sanksi tindakan disiplin berupa teguran peringatan sampai peringatan terakhir bahkan melakukan tindakan schorsing berdasarkan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan serta Kesepakatan Kerja Bersama, akan tetapi setelah Majelis Hakim memeriksa bukti-bukti dalam perkara aquo tidak satupun bukti yang menerangkan bahwa Tergugat telah mendapat sanksi berupa teguran ataupun peringatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat **gugatan Penggugat dalam perkara a quo dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Onvankelijk Verklaard )**;

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan perkara ini telah mengeluarkan biaya maka Majelis Hakim akan menetapkan biaya perkara ini menurut hukum, meskipun demikian karena nilai gugatannya tidak melebihi Rp150.000.000,00(seratus lima puluh juta rupiah), maka para pihak tidak dibebankan biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Undang-undang Nomor .2 Tahun 2004tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Memperhatikan Putusan Mahkamah Konstutusi Nomor 012/PUU-I/2003 tertanggal 28 Oktober 2004 Tentang Hak Uji Materiil Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum sebesar sebesar Nihil;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Jumat, 16 November 2018, oleh kami, **ZENI ZENAL MUTAQIN,SH,MH**

Halaman 32 dari 33 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Hj. CHRISTINE MS, S.H.** dan **H. DONO RAHARJO, S.H.,M.H.** Masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis 22 Nopember 2018, dibantu oleh **A. WIBISONO, S.Sos.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim – Hakim Ad Hoc  
DTO

1. **Hj. CHRISTINE MS, S.H.**  
DTO

2. **H. DONO RAHARJO, S.H.,M.H**

PaniteraPengganti  
DTO

**A. WIBISONO, S.Sos**

Ketua Majelis:  
DTO

**ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H.,M.H**

Bengkulu, 29 Nopember 2018

Salinan Resmi Putusan ini sebanyak 33 (tiga puluh tiga) lembar

Diberikan kepada **PENGGUGAT**

Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bengkulu

Panitera Muda PHI,

**A. WIBISONO, S.Sos**

NIP. 19601224 198102 1 002